



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, serta sistem data gender dan anak, maka diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Lumajang diperlukan tindakan nyata dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan pembangunan yang responsif gender;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. *Gender Analysis Pathway* adalah alat analisis gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan gender.
15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
18. Penyelenggaraan data gender adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender.
19. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.

20. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status serta kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum, sosial, budaya, dan kekerasan.
21. Data Kelembagaan PUG adalah data kelembagaan yang terkait unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
22. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
23. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
24. Kelompok Gender adalah kelompok laki-laki, perempuan, lanjut usia, disabilitas dan kelompok termarjinalkan.
25. Inklusi Sosial adalah proses untuk menarik orang-orang yang tereksklusi menjadi inklusi juga merupakan proses memperbaiki kondisi-kondisi bagi individu-individu dan kelompok-kelompok agar dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan proses memperbaiki kemampuan, kesempatan serta martabat mereka yang tersisihkan karena identitasnya untuk dapat berpartisipasi di masyarakat.
26. Kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak, antara lain : orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.
27. Lembaga Masyarakat adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan.
28. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
29. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

PUG berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Kesetaraan; dan
- e. Non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kearifan agama dan nilai budaya masyarakat;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan serta sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. perencanaan dan pelaksanaan;
- d. *focal point* PUG;

- e. sistem data gender;
- f. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pembinaan;
- i. pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG meliputi:

- a. pelebagaan PUG di Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di Daerah;
- c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; dan
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.

BAB VI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah harus menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 9

- (1) Perencanaan responsif gender meliputi :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Renstra PD yang disusun setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana strategis meliputi :
 - a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan
 - b. Renja PD yang disusun setiap tahun.
- (3) Langkah-langkah Penyusunan perencanaan responsif gender :
 - a. kebijakan atau program yang akan di analisis;
 - b. data pembuka wawasan;
 - c. faktor kesenjangan akses partisipasi, kontrol, manfaat;
 - d. sebab kesenjangan internal;
 - e. sebab kesenjangan eksternal;
 - f. reformulasi tujuan;
 - g. rencana aksi;
 - h. data dasar (target); dan
 - i. indikator gender.

Pasal 10

- (1) Anggaran responsif gender meliputi :
 - a. anggaran spesifik gender yaitu anggaran yang menyasar kelompok gender tertentu di dalam masyarakat;
 - b. anggaran untuk tindakan afirmasi dan kelembagaan pengarusutamaan gender yaitu anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam jabatan publik serta anggaran untuk memperkuat prasyarat pengarusutamaan gender termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah pengadaan data terpilah dan koordinasi lintas sektor; dan
 - c. anggaran untuk kesetaraan gender yaitu pengarusutamaan gender dalam anggaran di semua sektor yang berdampak bagi semua laki-laki dan perempuan.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
- (2) Setiap PD diwajibkan membuat Renstra yang responsif Gender dan analisis Gender terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD Renja PD, dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

- (4) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam GBS.

Pasal 12

- (1) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan Renja PD responsif gender dengan Kepala PD lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Renja PD responsif gender diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan PUG sebagai Tim Penggerak (*driver team*) yang terdiri dari:
- a. Kepala PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak;
 - c. Kepala PD yang melaksanakan urusan keuangan;
 - d. Kepala PD yang melaksanakan urusan pengawasan;
 - e. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa;
 - f. Unsur pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pelayanan administratif keorganisasian;
 - g. Unsur perangkat daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertindak sebagai koordinator Tim Penggerak (*driver team*).

Pasal 14

Tugas Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur perencanaan pembangunan daerah untuk :
 - 1) memastikan integrasi gender dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
 - 2) mengintegrasikan perencanaan penganggaran responsif gender dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah; dan
 - 3) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan GBS/Pernyataan Anggaran Gender yang disusun oleh PD; dan

- 4) mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan melakukan monitoring evaluasi di daerah.
- b. Tugas Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan anak untuk :
- 1) mendorong komitmen pimpinan PD terhadap Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - 2) melakukan fasilitasi dan pendampingan PD untuk proses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 3) melakukan fasilitasi dan pendampingan teknis penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender bagi PD;
 - 4) meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi fasilitator perencanaan penganggaran responsif gender;
 - 5) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *GBS/Pernyataaan Anggaran Gender* yang disusun oleh PD; dan
 - 6) melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- c. Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur keuangan untuk :
- 1) memastikan integrasi perencanaan penganggaran responsif gender dalam petunjuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD tahunan;
 - 2) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *GBS/Pernyataaan Anggaran Gender* yang disusun oleh PD; dan
 - 3) melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- d. Tugas Kepala PD yang melaksanakan unsur pengawasan untuk :
- 1) melaksanakan pengawasan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender;
 - 2) memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan penganggaran responsif gender berdasarkan hasil pengawasan tersebut;
 - 3) melakukan fasilitasi dan penyusunan pedoman teknis pengawasan pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender bagi PD;
 - 4) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *GBS/Pernyataaan Anggaran Gender* yang disusun oleh PD; dan
 - 5) melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- e. Tugas Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa untuk :
- 1) mendorong komitmen Kepala Desa terhadap perencanaan penganggaran responsif gender;
 - 2) melakukan koordinasi, fasilitasi dan pendampingan pengembangan perencanaan penganggaran responsif gender desa;
 - 3) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *GBS/Pernyataaan Anggaran Gender* yang disusun oleh PD; dan

- 4) melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender desa dan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- f. Unsur pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan pelayanan administratif keorganisasian;
 - 1) melakukan pembinaan tentang proses integrasi gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada masing-masing PD;
 - 2) melakukan telaah dokumen *Gender Analysis Pathway* dan *GBS/Pernyataaan Anggaran Gender* yang disusun oleh PD; dan
 - 3) melakukan monitoring evaluasi di daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD.

Pasal 15

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala PD.
- (3) Bupati menetapkan Pokja PUG yang terdiri dari :
 - a. Kepala PD yang melaksanakan unsur perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah; dan
 - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi pelaksanaan PUG kepada masing-masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Kepala Desa dan Lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. menyusun profil gender Kabupaten;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD sampai tingkat desa, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha;
- i. menetapkan tim teknis untuk membantu fasilitasi PUG;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah/RAD PUG di Kabupaten; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing PD dan desa.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i beranggotakan tim penggerak dan fasilitator yang memahami tata cara analisis anggaran yang responsif gender.
- (2) RAD PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

BAB VII

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 18

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan perangkat daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan PD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b *Focal Point* PUG pada setiap PD wajib membuat daftar inventaris rencana kerja dan penganggaran yang memuat program dan/atau kegiatan yang berbasis pada kesetaraan gender dan inklusi sosial (*GESI*).

BAB VIII

SISTEM DATA GENDER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan sistem data gender dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan data gender.

- (2) Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data gender terpilah yang dilakukan pada masing-masing PD dan Desa.
- (3) Penyelenggaraan Data Gender bertujuan untuk:
- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan Data Gender pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan
 - c. meningkatkan ketersediaan Data Gender.

Pasal 20

Pedoman penyelenggaraan pengelolaan data gender dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. spesifik;
- b. dapat dipercaya;
- c. dapat diukur;
- d. relevan; dan
- e. berkelanjutan.

Bagian Kedua Jenis dan Pengolahan Data

Pasal 21

Jenis Data Gender meliputi :

- a. data terpilah menurut jenis kelamin;
- b. data terpilah menurut kelompok umur; dan
- c. data kelompok rentan.

Pasal 22

Pengelolaan Data Gender meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. pengolahan;
- c. analisis; dan
- d. penyajian.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PD, Desa, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan pada semua jenis data dan diolah oleh semua PD dalam bentuk tabulasi dan bentuk lainnya menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

Pasal 25

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dilakukan oleh semua PD dan menggunakan metodologi *Gender Analisis Pathway*.

Pasal 26

Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Data Gender

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Data Gender.
- (2) Dalam penyelenggaraan Data Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
 - c. penyusunan sistem data.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan Data Gender, Pemerintah Daerah dapat melakukan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sistem Data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan secara berjenjang di tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.

Pasal 31

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG dalam pembangunan Daerah.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG dalam pembangunan daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pokja PUG melalui PD Teknis PUG harus melakukan peningkatan kapasitas dan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peningkatan kapasitas dan penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG.

BAB XI
PEMBINAAN

Pasal 35

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada PD;
- d. peningkatan kapasitas *focal point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari :

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan/atau yang tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 6 September 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR
152-3/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan serta sistem data gender dan anak di Kabupaten Lumajang maka, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala aspek pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Lampiran Romawi I huruf H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki kewenangan dalam rangka mengatur pengarusutamaan gender.

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, sudah seharusnya Kabupaten Lumajang memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak asasi manusia" adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dan sebagainya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

- a. Yang dimaksud dengan "spesifik" adalah data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender;
- b. Yang dimaksud dengan "dapat dipercaya" adalah dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan

menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;

- c. Yang dimaksud dengan “dapat diukur” adalah dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan;
- d. Yang dimaksud dengan “relevan” adalah data yang dikelola masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan; dan
- e. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan pengelolaan data gender dan anak dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan waktu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Laporan yang disampaikan disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kearifan lokal daerah.

Ayat (3)

- a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- c. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 134